



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 32/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : PONIRAN Bin GIYONO
Tempat lahir : Boyolali
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 13 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Boyolali 03/05 Kampung Banjar Ratu
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 30 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Januari 2013 No. 32/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Januari 2013 No. 32/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa PONIRAN Bin GIYONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan **terdakwa PONIRAN BIN GIYONO** terbukti secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar **Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke- 5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PONIRAN BIN GIYONO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (Dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali **tetap terlampir dalam berkas** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali ;**Dikembalikan kepada saksi korban SUWARTO Bin ROMO PAWIRO ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-14/GS/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **PONIRAN BIN GIYONO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan FREDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2012 bertempat di halaman rumah warga di Dsn VIII Jaluk Suih Kamp Astomulyo Kec Punggur Kab Lampung Tengah atau tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang *mengambil barang sesuatu sepeda motor Honda Fit X No. Pol BE 6534 HR milik saksi korban SUWARTO Bin ROMO PAWIRO atau setidak-tidaknya milik orang lain selain teradkwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan FREDI (DPO) bersangkat jalan kea rah Punggur dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol BE 3443 H milik terdakwa dengan posisi terdakwa di bonceng di belakang dengan tujuan akan berjalan-jalan dan sesampainya di perbatasan Punggur yaitu Kamp. Mojopahit mengajak terdakwa dengan berkata *"nanti kalau ada kesempatan kita mengambil motor"*, lalu samapi di pasar Punggur sekira pukul 20.00 wib dan berhenti sebentar sambil beli makanan kemudian terdakwa dan FREDI (DPO) kembali jalan kea rah pulang (gunung sugih) dan saat melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit X No. Pol BE 6534 HR milik korban tersebut parkir di halaman rumah TKP tersebut terdakwa dan FREDI (DPO) berhenti lalu terdakwa berhenti mengambil obeng min di jok Motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian terdakwa melihat sekeliling tempat kejadian dan merasa sepi dan aman kemudian terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor saksi korban yang sedang di parkir sedangkan FREDI (DPO) menunggu di jalan raya sambil duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motor yang terdakwa kendarai, setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dorong sampai ke luar halaman rumah hingga ke pinggir jalan, lalu sepeda motor milik saksi korban berusaha terdakwa hidupan mesinnya namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan tak jauh setelah terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa di hampiri warga dan ditanya oleh warga, namun alasan terdakwa adalah kehabisan bensin, akan tetapi oleh warga tersebut, terdakwa disuruh naik motornya dan akan dianterkan ke kios bensin, namun setelah sampai di kios bensin terdakwa tidak membeli bensin dan terus berjalan, selanjutnya terdakwa berjalan kurang lebih 1 (satu) Kilometer kemudian terdakwa ditangkap oleh warga ;

- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban SUWARTO Bin ROMO PAWIRO mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 warna hitam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUWARTO Bin ROMO PAWIRO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah Saudara Sunarno di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 warna hitam milik saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh Saudara Subeki mengetakan kepada saksi jika sepeda motor milik saksi sudah keluar dari rumah di pinggir jalan sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan saksi sedang berada didalam rumah sedang mengobrol di ruang tamu bersama Saudara Sunarno, akan tetapi saksi melihat lobang kunci motor sudah tidak terkunci lagi stangnya dan sudah dalam keadaan rusak dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa membuka kunci stang sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR milik saksi tersebut diparkir di depan halaman rumah teman saksi yang halaman rumahnya dipagar tembok tetapi tidak ada pintu pagarnya ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Subeki dan Saudara Supriyadi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali tersebut milik saksi yang saksi beli dari Saudara Jumali ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUBEKI Bin SOPAWIRA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah Saudara Sunarno di Dusun VIII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 warna hitam milik Saudara Suwarto ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada awalnya saksi mau pulang kerumah sehabis kerja lalu di tengah perjalanan pulang saksi menghentikan sepeda motor saksi di depan rumah Saudara Sunarno dikarenakan saksi melihat terdakwa sedang mengutak-atik sepeda motor selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa mas dan dijawab terdakwa habis minyak ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu tempat jual minyak bensin dan mengantarkan terdakwa dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, dan setelah saksi mengantar terdakwa kemudian saksi kembali lagi menuju tempat sepeda motor tadi dan setelah saksi memperhatikan sepeda motor tersebut ternyata milik tetangga saksi yang bernama Suwarto ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahu kepada teman saksi yang bernama Saudara Supriyadi dan setelah Saudara Supriyadi melihat sepeda motor tersebut dan membenarkan milik kakaknya yang bernama Saudara Suwarto ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Saudara Supriyadi mengejar terdakwa yang berjalan kearah Gunung Sugih, dan setelah terdakwa berhasil ditangkap awalnya terdakwa tidak mengakuinya, akan tetapi dikarenakan di daerah tersebut sudah ramai oleh warga sekitar selanjutnya saksi menghubungi Polisi, di setelah ditanyakan di Kantor Polisi kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi melihat lobang kunci sepeda motor sudah rusak ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Supriyadi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR milik korban tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin :

HB71E 1515777 An. Jumali tersebut milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SUBEKI Bin SOPAWIRA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah Saudara Sunarno di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 warna hitam milik Saudara Suwanto ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut setelah saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Saudara Subeki dengan mengatakan jika sepeda motor milik kakak saksi ada dipinggir jalan dan setelah saksi melihat sepeda motor tersebut dan membenarkan sepeda motor tersebut adalah milik kakak saksi yang bernama Saudara Suwanto ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Saudara Subeki mengejar terdakwa yang berjalan kearah Gunung Sugih, dan setelah terdakwa berhasil ditangkap awalnya terdakwa tidak mengakuinya, akan tetapi dikarenakan di daerah tersebut sudah ramai oleh warga sekitar selanjutnya saksi menghubungi Polisi, di setelah ditanyakan di Kantor Polisi kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi melihat lobang kunci sepeda motor sudah rusak ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Subeki ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR milik korban tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin :

HB71E 1515777 An. Jumali tersebut milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 warna hitam milik Saudara Suwarto ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam milik Saudara Suwarto tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Fredi (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Suwarto dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Fredi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mencari sepeda motor milik orang lain menuju daerah Punggur ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di depan halaman rumah warga selanjutnya terdakwa memngambil obeng dari dalam jok sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membuka paksa kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng, sedangkan Saudara Fredi menunggu di atas sepeda motor didepan rumah untuk melihat situasi, dan setelah kunci stang terbuka selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan speda motor akan tetapi tidak berhasil menyala ;
- Bahwa selanjutnya ada warga yang melintas dan selanjutnya mengantar terdakwa membeli bensin, akan tetapi terdakwa tidak membeli bensin tersebut dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Gunung Sugih dan ditengah perjalanan kemudian terdakwa bertemu lagi dengan orang yang mengantar terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditanya mengenai sepeda motor yang terdakwa tinggalkan di pinggir jalan tersebut dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Punggur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan awal terdakwa bersama dengan Saudara Fredi mengambil sepeda motor milik Saudara Suwarto, untuk selanjutnya dijual yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Suwarto untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam tersebut ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah obeng yang terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali tersebut milik korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 warna hitam milik Saudara Suwarto ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam milik Saudara Suwarto tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Fredi (DPO) ;
- Bahwa benar korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan korban sedang berada didalam rumah sedang mengobrol di ruang tamu bersama Saudara Sunarno, akan tetapi korban melihat lobang kunci motor sudah tidak terkunci lagi stangnya dan sudah dalam keadaan rusak dan korban tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa membuka kunci stang sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Suwarto dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Fredi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mencari sepeda motor milik orang lain menuju daerah Punggur ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di depan halaman rumah warga selanjutnya terdakwa memngambil obeng dari dalam jok sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membuka paksa kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng, sedangkan Saudara Fredi menunggu di atas sepeda motor didepan rumah untuk melihat situasi, dan setelah kunci stang terbuka selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan speda motor akan tetapi tidak berhasil menyala ;
- Bahwa benar selanjutnya ada warga yang melintas dan selanjutnya mengantar terdakwa membeli bensin, akan tetapi terdakwa tidak membeli bensin tersebut dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Gunung Sugih dan ditengah perjalanan kemudian terdakwa bertemu lagi dengan orang yang mengantar terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditanya mengenai sepeda motor yang terdakwa tinggalkan di pinggir jalan tersebut dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Punggur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan awal terdakwa bersama dengan Saudara Fredi mengambil sepeda motor milik Saudara Suwarto, untuk selanjutnya dijual yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Suwarto untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam tersebut ;
- Bahwa benar alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah obeng yang terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali tersebut milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PONIRAN Bin GIYONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Fredi (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suwarto, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng, tanpa seijin Saudara Suwarto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saudara Suwarto dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Fredi (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suwarto, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng, tanpa seijin Saudara Suwarto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan korban sedang berada didalam rumah sedang mengobrol di ruang tamu bersama Saudara Sunarno, akan tetapi korban melihat lobang kunci motor sudah tidak terkunci lagi stangnya dan sudah dalam keadaan rusak dan korban tidak



mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa membuka kunci stang sepeda motor milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 20.15 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara terdakwa melakukannya pada saat Saudara Suwarto sedang sedang berada didalam rumah sedang mengobrol di ruang tamu bersama Saudara Sunarno, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Fredi (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suwarto, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng, tanpa seijin Saudara Suwarto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Suwarto dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Fredi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mencari sepeda motor milik orang lain menuju daerah Punggur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di depan halaman rumah warga selanjutnya terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membuka paksa kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng, sedangkan Saudara Fredi menunggu di atas sepeda motor didepan rumah untuk melihat situasi, dan setelah kunci stang terbuka selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor akan tetapi tidak berhasil menyala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama-sama



dengan Saudara Fredi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam dan diantara mereka terdapat pembagian tugas yaitu Saudara Fredi bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar, sedangkan tugas terdakwa bertugas mengambil sepeda motor korban, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Fredi (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 32/13 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suwarto, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng, tanpa seijin Saudara Suwarto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No Pol BE 6534 HR warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Suwarto dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Fredi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mencari sepeda motor milik orang lain menuju daerah Punggur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di depan halaman rumah warga selanjutnya terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membuka paksa kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng, sedangkan Saudara Fredi menunggu di atas sepeda motor didepan rumah untuk melihat situasi, dan setelah kunci stang terbuka selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan speda motor akan tetapi tidak berhasil menyala ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng, maka dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Suwanto Bin Romo Pawiro ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, maka terhadap setatus barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PONIRAN Bin GIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Fit X warna Hitam No. Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali, tetap terlampir dalam berkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Fit x warna Hitam No Pol BE 6534 HR No. Ka MH1HB71128K 518313, No.Sin : HB71E 1515777 An. Jumali ;
- Dikembalikan kepada saksi korban SUWARTO Bin ROMO PAWIRO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **28 Februari 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE. CH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VENNY PRIHANDINI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. **MASYE KUMAUNANG, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

AHMAD FAUZIE. CH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)